

# IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING) DI KABUPATEN KEDIRI

**Imam Fachruddin<sup>1)</sup>, \*Imron Fanani<sup>2)</sup>**

1), 2) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [imronfanani86@gmail.com](mailto:imronfanani86@gmail.com)

Submitted: 22-12-2023 | Accepted: 27-05-2024 | Published: 28-05-2024

**Kata Kunci:**  
Kebijakan Publik, e-Purchasing, Pengelolaan Barang dan Jasa Publik

**Abstrak**

Kebijakan pengadaan barang dan jasa telah beralih yang dulu dilakukan secara konvensional menjadi elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dilakukan melalui E-Tendering dan E-Purchasing. Di Pemerintah Kabupaten Kediri salah satu pelaksana kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penelitian ini akan Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (e-purchasing) di lingkungan BPKAD Kabupaten Kediri. Selain itu, menjelaskan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (E- Purchasing) di Kabupaten Kediri pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Kediri sudah cukup lancar karena masing-masing implementasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan dapat dijabarkan sebagai berikut Pertama, efektivitas penggunaan e-purchasing dalam efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terlaksana dengan baik. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan e-purchasing dalam efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Adapun faktor pendukung utama penggunaan e-purchasing adalah komunikasi. Selanjutnya, faktor penghambat yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan terdiri dari beberapa “kesulitan teknis” tersebut antara lain: SDM tenaga teknis yang belum menguasai aplikasi e-Purchasing. Pergantian pejabat pengadaan ataupun PPK juga berpotensi menghambat pelaksanaan program ini. Selain itu, ketersediaan stock yang sesuai spesifikasi dan kebutuhan yang terbatas dan lokasi vendor.

**Keywords:**  
Public Policy, e-Purchasing, Management of Public Goods and

**Abstract**

*The policy of procurement of goods and services has shifted from conventional to electronic. Electronic procurement of goods and services can be done through E-Tendering and E-Purchasing. In the Kediri District Government, one of the implementers of the goods and services procurement policy is the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). This research will describe and analyze the implementation of the procurement of goods and services through the electronic catalog system (e-purchasing) in the BPKAD environment*

Services

*in Kediri Regency. In addition, explaining the factors that become supporters and obstacles in the Implementation of Procurement of Goods and Services through the Electronic Catalog System (E-Purchasing) in Kediri Regency at the Regional Financial and Asset Management Agency. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The conclusion of this research is that the communication, resources, disposition, and bureaucratic structure implemented by BPKAD Kediri Regency are quite smooth because each implementation has been carried out in accordance with the procedure and can be described as follows First, the effectiveness of the use of e-purchasing in the efficiency of goods / services procurement within the Kediri Regency Government is well implemented. Second, the factors that influence the implementation of the use of e-purchasing in the efficiency of goods/services procurement within the Kediri District Government. The main supporting factor for the use of e-purchasing is communication. Furthermore, inhibiting factors that have a major influence on the implementation of the procurement of goods and services carried out consist of several "technical difficulties", among others: HR technical personnel who have not mastered the e-Purchasing application. Changing procurement officials or PPK also has the potential to hamper the implementation of this program. In addition, the availability of stock that matches the specifications and needs is limited and the location of the vendor.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggara pelayanan publik saat ini dan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dijelaskan bahwa salah satu tujuan pengembangan *electronic government* yakni pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (Cahyadi, 2016).

Begitu juga dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini sudah dilakukan secara elektronik yang sebelumnya tradisional atau dilakukan secara konvensional dimana proses ini memiliki banyak kelemahan terkait sistemnya, terutama dalam soal efisiensi dan kepraktisan serta kurangnya transparansi. Akibatnya berdampak kepada optimasi proses *Procurement* yang dapat merugikan jika tidak tertangani dengan baik (Lestyowati, 2018).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-Tendering* atau *e-Purchasing*. Pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktanya proses pengadaan barang/jasa yang konvensional memang mengandung banyak kelemahan. Akibat kelemahan ini potensi kecurangan dalam proses pengadaan

barang/jasa jadi sangat tinggi. Selain membuat tidak tercapainya efisiensi anggaran juga memicu timbulnya korupsi (Supriaddin, 2018).

Inefisiensi anggaran terjadi dalam dua hal. Pertama terjadi karena harga kontrak terendah dalam sistem pengadaan yang konvensional sulit diperoleh. Kedua karena proses pengadaan dengan cara konvensional sendiri sudah berbiaya mahal. Karena harus terjadinya kontak langsung antara panitia dan peserta tender serta banyaknya dokumen cetak (*hardcopy*) yang harus disediakan dalam proses tender. Sebagai catatan, efisiensi keuangan negara yang dihasilkan dari pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk rentang waktu sepanjang tahun 2008-2011, *e-Procurement* yang dilakukan terhadap lebih dari 32 ribu paket dengan nilai pagu Rp 54 triliun. Dari nilai sebesar itu, terdapat penghematan sebesar Rp 6 triliun atau 11 persen. Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa tanpa *e-Procurement* telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara mencapai 10-50 persen.

Secara umum, pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2021 terdapat 1.172 paket pekerjaan melalui rincian, *e-Purchasing* 785 paket dengan nilai paket Rp. 73.270.000.000, *e-Tendering* 159 paket dengan nilai Rp. 150.160.000.000, *e-Tender cepat* 4 paket dengan nilai Rp. 3.686.892.800. Sedangkan untuk pengadaan langsung terdapat 211 paket pekerjaan dengan total nilai paket sebesar Rp. 22.610.000.000 dan penunjukkan langsung terdapat 9 paket pekerjaan senilai Rp. 336.060.000 serta dengan metode seleksi terdapat 4 paket pekerjaan dengan nilai Rp. 891.450.000.

Dengan melihat perubahan jumlah transaksi dan anggaran yang besar tersebut, maka *e-Catalogue* seharusnya mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kediri menjadi kredibel dan akuntabel. Proses Pengadaan Barang/Jasa secara *e-Purchasing* di BPKAD Kabupaten Kediri ini diharapkan akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dama et al., 2021).

Sistem *e-Purchasing* ini dibuat agar proses untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan metode purposive sampling (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara untuk memperoleh temuan – temuan data di lapangan dengan berbagai teori yang relevan dengan konteks penelitian. Analisis data menggunakan 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data (Fitrah, 2018).

Seperti yang dikatakan (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986, dikutip dari (Moleong Lexy, 2000)) bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.


Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Penggunaan *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kediri**

Menurut (EDWARD III, 1980) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.



Sumber. (Edward III, 1980)

Berdasarkan model tersebut memperlihatkan bahwa keempat faktor berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat dimensi tersebut saling terkoneksi dan terintegrasi membentuk sebuah aktivitas ideal dalam implementasi kebijakan. Peneliti akan menjadikan model implementasi Ke kebijakan EDWARD ini sebagai pisau analisis dalam mengkaji fenomena permasalahan implementasi Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik secara elektronik di Kabupaten Kediri.

## 1. Komunikasi

Model implementasi kebijakan publik menurut (Edward III, 1980) dimensi pertama yang menentukan keberhasilan adalah komunikasi. Komunikasi adalah alat kebijakan pemerintah dalam pemberian arahan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa model komunikasi yang diterapkan bersifat *top down* dimana Pemerintah Kabupaten Kediri menerapkan sepenuhnya intruksi Pemerintah Pusat untuk seluruh lembaga publik menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing*. Intruksi tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang *E-Purchasing* menjelaskan bahwa

pengadaan barang dan jasa publik harus dilakukan secara elektronik untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Kediri. Selain itu juga dapat mengurangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas.

Komunikasi atau koordinasi adalah mekanisme dan faktor utama dalam membentuk kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan maka kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya (Santos, 2018). Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam implementasi kebijakan perintah yang tertuang dalam sebuah kebijakan harus disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu untuk melaksanakannya. Logikanya jika kebijakan yang di sampaikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi tersebut tidak berlaku untuk implementasi kebijakan publik *e-Purchasing* di Kabupaten Kediri. Arah dan perintah yang dikomunikasikan sudah jelas dan komprehensif pada substansi kebijakan namun dan sudah menyuluruh sampai teknis kegiatan.

## **2. Sumberdaya**

Sub indikator kedua yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur suksesnya implementasi yaitu sumber daya. Keberhasilan proses implemementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (EDWARD III, 1980). Bila dilihat apabila program pengadaan barang dan jasa berbasis *e-Purchasing* tentu membutuhkan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan.

Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis *e-Purchasing* Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik.

### 3. Disposisi

Pilar disposisi, menurut (EDWARD III, 1980) adalah suatu sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. Sementara menurut teori (Van Meter & Van Horn, 1975) Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari kedua pendapat disposisi diatas terlihat bahwa dorongan pemimpin sangat berpengaruh besar terhadap respon implementasi kebijakan. Pemimpin harus mampu memberikan pengaruh ke anggotanya selaku implementor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Selain berkewajiban membuat keputusan, pemimpin juga harus dapat memberi motivasi dan pemahaman terhadap muatan kebijakan agar menghasilkan gaya kepemimpinan yang ideal demi terselenggaranya program dengan optimal.

Apabila dilihat dari kondisi organisasi BPKAD Kabupaten Kediri, sikap yang ditunjukkan implementor kebijakan positif dengan dibarengi oleh pimpinan yang mendukung penuh implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menemukan fakta bahwa Kepala BPKAD sangat positif dan mendukung suksesnya implementasi kebijakan *e-Purchasing* di Kabupaten Kediri. Hal ini yang pada akhirnya memberi *impact* besar pada bawahannya untuk sama-sama menjalankan kegiatan kebijakan ini dengan baik. Meskipun demikian, inisiatif yang muncul justru banyak dari operasional bukan dari kebijakan. Operasional dengan dibarengi dengan motivasi pembuat keputusan, ide-ide kreatif yang muncul akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan *e-Purchasing*.

### 4. Struktur Birokrasi

Dimensi terakhir dalam implementasi kebijakan publik menurut (EDWARD III, 1980) adalah Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan

pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan)

Kebijakan pengadaan barang dan jasa berbasis *e-Purchasing* di Kabupaten Kediri telah memiliki ke-dua unsur tersebut. Hal ini telah didapatkan peneliti ketika melakukan penelitian. Prosedur tertulis terkait pengadaan barang dan jasa serta *handbook* penggunaan aplikasi *e-Purchasing* sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri pada khususnya dan LKPP pada umumnya. *Handbook* ini adalah pedoman yang memang dibuatkan oleh pemerintah pusat untuk diterjemahkan oleh pemerintah Daerah melalui aplikasi *e-Purchasing*. Tentu pedoman umum ini harus kembali disesuaikan dengan kondisi khusus masing-masing daerah. Bukan hanya di level Kementerian, level Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Pengadaan juga harus mengeluarkan pedoman pelaksanaan *e-Purchasing* di seluruh wilayah unit kerjanya.

Sementara itu, di Pemerintah Kabupaten Kediri pelaksanaan *e-purchasing* sudah berjalan sejak tahun 2019. Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, implementasi pengadaan barang dan jasa secara *e-purchasing* ini belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini disebabkan belum seluruhnya barang yang dibutuhkan tersedia di katalog *online*. Bahkan di beberapa temuan display di katalog sudah ada namun ketersediannya kosong. Kondisi ini tentu akan menghambat dari sisi waktu dan lebih mudah apabila dilakukan dengan metode manual. Fenomena ini yang dinamakan dengan transformasi digital, namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa digitalisasi pelayanan dari yang awalnya menggunakan metode konvensional bertransformasi menjadi pelayanan digital perlu adanya adaptasi dan penyesuaian.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kediri.**

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung terlaksananya sistem *e-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Kediri diantaranya :

#### **a. Faktor komunikasi**

Faktor komunikasi yang mana telah berjalan dengan cukup baik, dimana terdapat kejelasan informasi mengenai waktu pelaksanaan lelang yaitu kapan, dimana, dan jenis lelang apa yang tersedia, konsistensi komunikasi juga berjalan dengan baik, dan

transformasi penyampaian komunikasi yang baik melalui lisan, melalui email, ataupun melalui website mengenai pengadaan barang dan jasa. Faktor komunikasi ini mendukung terwujudnya penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik yaitu di poin ke 3 “Transparansi”. Komunikasi yang baik mengenai kejelasan informasi adalah bagian dari upaya transparansi yang coba dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kediri. Komunikasi merupakan kunci agar dapat meminimalkan konflik yang timbul karena minimnya informasi yang berkaitan dengan *e-purchasing*.

#### **b. Pembelian lebih mudah atau praktis dan cepat**

Selain harga dan spesifikasi yang sesuai dengan pasaran kemudahan lain yang ditawarkan adalah lebih cepat dan praktis. Faktor yang terjalin pada implementasi *eProcurement* sudah baik, dapat dilihat dari sikap implementor yang aktif dan tanggap mendukung proses sistem ini. Ditambah dengan komitmen yang baik dari para implementor agar kebijakan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan transparan, efisien dan akuntabel. Hal ini mendukung dari Penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

#### **c. Kebijakan dalam pelaksanaan *e-purchasing***

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor internal yang mendukung pelaksanaan *e-purchasing* di Pemerintah Kabupaten Kediri adalah pimpinan yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Adanya regulasi dan peraturan di Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung pelaksanaan Perka LKPP menjadi dasar penggunaan *e-Purchasing*. Hal tersebut akan memudahkan program ini kedepannya karena mendukung Penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Selain itu secara umum proses pengurusan administrasi menggunakan *e-purchasing* akan semakin cepat karena bila menggunakan teknologi dalam pelayanan publik makan akan lebih mempercepat waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan e-Government menurut UNDP bahwa E-Gov itu sendiri adalah Penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara

terus menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga Negara

#### **d. Faktor pandemic covid 19**

Dukungan lain yang menjadi faktor suksesnya pelaksanaan program *e-purchasing* di Pemerintah Kabupaten Kediri ini tentunya Pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi mau tidak mau, suka tidak suka seluruh pelayanan meminimalisir terjadinya kontak langsung atau *physical distancing* sehingga pengadaan barang dan jasa harus benar-benar memanfaatkan metode digital dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi alasan, Pemerintah Kabupaten Kediri harus berpindah dari metode pengadaan barang dan jasa secara manual menjadi berorientasi kepada IT.

Selain itu Pihak penyedia cukup kooperatif dan responsif dalam pelaksanaan *e-Purchasing*, hal tersebut tentunya mendukung penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

## **2. Faktor Penghambat**

Kesulitan teknis memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Kesulitan teknis tersebut antara lain

### **a. SDM tenaga teknis yang belum menguasai aplikasi *e-Purchasing*.**

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki kondisi inter organisasi yang kondusif. Masing-masing panitia mampu menyelesaikan aspek pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dengan baik. Telah terbentuk komunikasi yang baik serta sikap profesionalitas dari para panitia yang bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak ditemukan lagi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi *turnover*. Namun dalam aspek tenaga teknis yang tersedia, terdapat masalah yaitu kendala terkait kurang banyaknya tenaga ahli yang terlibat.

### **b. Pergantian pejabat pengadaan ataupun PPK**

Kondisi lain yang dapat menghambat pelaksanaan program ini seperti seringnya perubahan pejabat pengadaan ataupun PPK yang kurang begitu update informasi mengenai *e-Purchasing*. Ini harus menjadi perhatian khusus sebab, SDM adalah faktor penting suksesnya sebuah program berbasis internet.

**c. Ketersediaan stock yang sesuai spesifikasi dan kebutuhan yang terbatas dan lokasi vendor**

Masalah lain dari eksternal yang ditimbulkan adalah tidak tersedianya stok barang yang sesuai spesifikasi atau kebutuhan, serta lokasi vendor yang tidak menentu. Lokasi vendor yang tidak menentu dan juga ketersediaan stock yang sesuai dengan spesifikasi yang terbatas tentunya akan menghambat sulitnya program pelayanan berbasis IT ini. Sebab pada prinsipnya penerapan e-purchasing ini adalah bicara mengenai kemudahan, namun dengan tidak tersediaanya stock tentang barang yang tidak sesuai spesifikasi ini justru menjadi masalah baru dan secara langsung akan berdampak pada kesuksesan penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan dengan judul Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (*e-Purchasing*) di Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama Komunikasi, efektivitas penggunaan e-purchasing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terlaksana dengan baik, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, Sumberdaya pada BPKAD Kabupaten Kediri Kualitas dari sumberdaya yang ada sudah mendukung tetapi perlu di *upgrade skill* dan kemampuannya, sementara dari segi kuantitas masih kurang. Ketiga, Disposisi, Seluruh pegawai dan pimpinan di Kabupaten Kediri khususnya yang berhubungan dengan e-Purchasing ini berkomitmen dan mendukung seluruh kebijakan yang ada. Dan Keempat, Struktur Birokrasi, Struktur biroksai sangat jelas, aktor-aktor yang terlibat dalam e-purchasing bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2023.

## B. Saran

Adapun saran sehubungan dengan Efektivitas Penggunaan *e-Purchasing* dalam Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ini adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki penggunaan metode pemilihan yang lebih efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa.
2. Mengadakan dan meningkatkan pelatihan/diklat teknis terhadap sumber daya manusia yang ada guna memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan seperti yang diharapkan.
3. Meningkatkan layanan dan kepercayaan publik dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* yang dapat diakses kapan dan dimana saja dalam menunjang peningkatan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik.

## REFERENSI

- Cahyadi, A. (2016). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02).
- Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2021). PENGARUH IMPLEMENTASI E-PURCHASING, AKSES PASAR, DAN PERSAINGAN BISNIS TERHADAP PRINSIP AKUNTABEL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara). *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 21(3), 96–116.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 669–695.
- Moleong Lexy, J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Remaja Posdakarya, Bandung*.
- Santos, M. G. P. (2018). *Public Policies for Inclusive Development and Innovation: Landmark Legislation and Trends in Indonesia, Malaysia, The Philippines*,

- Thailand, and Vietnam.* UNIID-SEA Inc.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.*
- Supriaddin, N. (2018). Pengaruh Penerapan E-Tendering dan E-Purchasing Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 1(1), 72–77.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.